



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-630/K/TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.**

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 Agustus 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SRI AMBIA, SH
NIP. 19770327 200502 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-630/K/TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina	1. Walikota Binjai 2. Wakil Walikota Binjai
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Binjai
3.	Tim Pertimbangan	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Binjai 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Binjai 7. Inspektur Kota Binjai 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai 10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">17. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai18. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai21. Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai24. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai25. Kepala Dinas Sosial Kota Binjai26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai27. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Binjai28. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai30. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai32. Direktur RSUD. DR. RM. Djoelham Binjai33. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai34. Camat Binjai Kota35. Camat Binjai Selatan36. Camat Binjai Utara37. Camat Binjai Barat38. Camat Binjai Timur39. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai40. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Binjai41. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai42. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Binjai43. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai44. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai45. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai46. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai |
|--|--|---|

4.	PPID Utama	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
5	PPID Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Kota Binjai 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Binjai 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai 8. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai 9. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai 11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Binjai 12. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Binjai 13. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 14. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai 15. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Binjai 16. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai 17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai 19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 20. Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai 21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai 22. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Binjai 23. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai 24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

		25. Kepala Bagian Umum RSUD DR.RM. Djoelham Binjai 26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai 27. Sekretaris Camat Binjai Kota 28. Sekretaris Camat Binjai Barat 29. Sekretaris Camat Binjai Timur 30. Sekretaris Camat Binjai Selatan 31. Sekretaris Camat Binjai Utara 32. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembinaan, Pengembangan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setdako Binjai 33. Kasubbag Urusan Administrasi Kesra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai 34. Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Binjai 35. Kasubbag Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setdako Binjai 36. Kasubbag Administrasi Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai 37. Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Setdako Binjai 38. Kasubbag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai 39. Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan Bagian Umum Setdako Binjai
6.	Bidang Pendukung : - Sekretariat PLID	1. Kasubbbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2. Kasubbag Pemberdayaan Komunikasi dan Media Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai
	- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2. Kepala Seksi Aplikasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 4. Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

	- Bidang Pelayan Informasi dan Dokumentasi - Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 3. Kasubbag Pameran dan Media Tradisional Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setdako Binjai 3. Kasubbag Peraturan dan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdako Binjai
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SRI AMBIYATI,SH
NIP. 19770327 200502 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-630/K/TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

I. PEMBINA bertugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota Binjai.

II. PENGARAH bertugas:

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota Binjai.

III. TIM PERTIMBANGAN bertugas :

- a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- c. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- d. melaksanakan pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- e. menyelesaikan masalah dan hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan tugas.

IV. PPID Utama bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

V. PPID Pembantu bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Binjai menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Khusus untuk Sekretariat DPRD Kota Binjai :

- g. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

VI. BIDANG PENDUKUNG, yang terdiri dari :

A. Sekretariat PLID, yang bertugas :

- a. melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi.

B. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :

- a. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- b. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
- c. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
- d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;
- e. melaksanakan identifikasi data dan informasi; dan
- f. melaksanakan klasifikasi data dan informasi.

- C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
 - b. melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
 - d. menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - e. menyimpan dan memelihara informasi dan dokumentasi publik.
- D. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi, tugasnya :
- a. melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. melaksanakan koordinasi rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - d. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
 - e. menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - g. menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi; dan
 - h. menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SRI AMBIATL, SH
NIP. 19770327 200502 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM